

Kampus UI Depok Gedung Fakultas Ilmu Komputer Kampus UI, Depok Jawa Barat 16424 Kampus UI Salemba JI. Salemba 4, Jakarta 10430 T. 62 21 7863419 (Depok), 3106014 (Salemba) F.62 21 7863415 (Depok), 3102774 (Salemba) E. humasfasilkom@cs.ui.ac.id | www.cs.ui.ac.id

## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR: 128/SK/F11.D/UI/2023

#### TENTANG ·

## PANDUAN PENILAIAN MATA KULIAH PUBLIKASI ILMIAH PROGRAM MAGISTER FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA

## DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA

## Menimbang

- : a. Bahwa Publikasi Ilmiah adalah salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulum Program Magister Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia;
  - Bahwa untuk memberikan penilaian mata kuliah Publikasi Ilmiah tersebut diperlukan aturan pelaksanaan dan panduan penilaian yang objektif;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Panduan Penilaian Mata Kuliah Publikasi Ilmiah Program Magister perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
     Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
     Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
     Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
     Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran
     Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75
     Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia
     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
     Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
     Nomor 6695);

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
   Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang
   Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2014 – 2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2019 – 2024;
- Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 2264/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Periode 2021 – 2025.

### Memperhatikan

- : 1. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Magister;
  - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1313/SK/R/UI/2021 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2020 Program Studi Teknologi Informasi Program Magister Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia;
  - 3. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1314/SK/R/UI/2021 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2020 Program Studi Ilmu Komputer Program Magister Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PANDUAN PENILAIAN MATA KULIAH PUBLIKASI ILMIAH PROGRAM MAGISTER FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA.

Kesatu

: Mahasiswa Program Magister di Fakultas Ilmu Komputer wajib menghasilkan 1 (satu) Publikasi Ilmiah mengikuti ketentuan pada peraturan penyelenggaraan program Magister di Universitas Indonesia dan kurikulum Program Magister yang berlaku.

Kedua

: Ayat (1): Mahasiswa wajib memperoleh ijin pembimbing mata kuliah Publikasi Ilmiah yang dimaksud pada pasal Kesatu sebelum melakukan *submission* artikel ilmiah yang akan dipublikasikan.

Ayat (2): Pembimbing mata kuliah Publikasi Ilmiah berhak tidak memberikan nilai, jika submission artikel ilmiah yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh mahasiswa tanpa seijin pembimbing.

Ketiga

- : Nilai akhir mata kuliah Publikasi Ilmiah yang dimaksud pada pasal Kesatu diberikan oleh dosen pembimbing dengan mempertimbangkan:
  - (a) Proses dan hasil penulisan artikel ilmiah dengan mekanisme bimbingan; dan
  - (b) Target jurnal dan status dari artikel ilmiah mengikuti panduan pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini.

Keempat

: Penyerahan ijazah dan transkrip bagi mahasiswa yang lulus dengan artikel ilmiah masih berstatus under review pada jurnal internasional atau accepted pada jurnal nasional akan ditangguhkan. Ijazah dan transkrip hanya akan diberikan ketika status artikel ilmiah tersebut telah menjadi published pada jurnal nasional atau accepted pada jurnal internasional sesuai peraturan yang berlaku.

Kelima

: Ayat (1): Keputusan Dekan ini berlaku bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komputer, yang terdaftar mulai semester genap 2020/2021 dan sesudahnya. Untuk mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komputer yang terdaftar semester gasal 2020/2021 pada sebelumnya berlaku Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Indonesia Komputer Universitas 117/SK/F11.D/UI/2021 Nomor: tentang Penyelenggaraan Mata Kuliah Spesial Publikasi Ilmiah di Program Studi Ilmu Komputer Program Magister Fakultas

Ilmu Komputer Universitas Indonesia pada Masa Transisi Kurikulum 2020.

Ayat (2): Keputusan Dekan ini berlaku bagi mahasiswa Program Studi Magister Teknologi Informasi, yang terdaftar mulai semester gasal 2021/2022 sesudahnya. Untuk mahasiswa Program Studi Magister Teknologi Informasi yang terdaftar pada semester genap 2020/2021 dan sebelumnya, berlaku Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia 118/SK/F11.D/UI/2021 Nomor: tentang Penyelenggaraan Mata Kuliah Spesial Publikasi Ilmiah dan Mata Kuliah Spesial Layanan Konsultasi di Program Studi Teknologi Informasi Program Magister Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia pada Masa Transisi Kurikulum 2020.

Keenam

: Ketentuan lain yang belum diatur dalam Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia ini diputuskan dan ditetapkan sesuai kebijakan Koordinator Program Studi masing-masing pada Program Magister.

Ketujuh

: Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dekan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dekan.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 18 Juli 2023

Dr. Petrus Mursanto

NIP 196706252000031002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 128/SK/F11.D/UI/2023 TENTANG PANDUAN PENILAIAN MATA KULIAH PUBLIKASI ILMIAH PROGRAM MAGISTER FAKULTAS KOMPUTER ILMU UNIVERSITAS INDONESIA

# PANDUAN PENILAIAN PUBLIKASI ILMIAH PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER PROGRAM MAGISTER FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA BERDASARKAN TARGET JURNAL DAN STATUS ARTIKEL

Kategori	Nilai <b>Maksimal</b> Berdasarkan Status Artikel		
	UNDER REVIEW(*)	ACCEPTED/PUBLISHED	
Jurnal			
Internasional			
(Terindeks Scopus			
Q1, Q2, Q3, atau	B+	A	
Q4)			
Jurnal Nasional Terakreditasi			
(SINTA 1 atau 2)			
Jurnal Nasional			
Terakreditasi	В	A-	
(SINTA 3 atau 4)			

(\*) Perubahan nilai dapat dilakukan jika status artikel berubah menjadi Accepted atau Published dalam periode yang diijinkan untuk perubahan nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Depok

Dekan,

Pada tanggal 18 Juli 2023

Dr. Petrus Mursanto

NIP 196706252000031002 🖳

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 128/SK/F11.D/UI/2023 TENTANG PANDUAN PENILAIAN MATA KULIAH PUBLIKASI ILMIAH PROGRAM MAGISTER FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA

# PANDUAN PENILAIAN PUBLIKASI ILMIAH PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM MAGISTER FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA BERDASARKAN TARGET JURNAL DAN STATUS ARTIKEL

Kategori	Nilai <b>Maksimal</b> Berdasarkan Status Artikel		
	UNDER REVIEW(*)	ACCEPTED/PUBLISHED	
Jurnal Internasional			
(Terindeks Scopus Q1, Q2, Q3, atau Q4)	B+	A	
Jurnal Nasional Terakreditasi			
(SINTA 1 atau 2)			
Jurnal Nasional Terakreditasi (SINTA 3 atau 4)	В	A-	
Jurnal Nasional Terakreditasi	N/A	B+	
(SINTA 5 atau 6)			
Jurnal Nasional Terakreditasi Lainnya	N/A	В	

(\*) Perubahan nilai dapat dilakukan jika status artikel berubah menjadi Accepted atau Published dalam periode yang diijinkan untuk perubahan nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 18 Juli 2023

etrus Mursanto

NIP 196706252000031002